



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan badan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
15. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
19. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalah Guna/Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu, Penyalah Guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
22. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
23. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Lembaga Keagamaan adalah organisasi yang didedikasikan untuk merawat, mengajarkan dan menjalankan praktik-praktik keagamaan.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan Ormas, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
29. Aparat Penegak Hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, memberantas atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.
30. Penggiat P4GN adalah individu, kelompok masyarakat, atau lembaga yang aktif berperan sebagai relawan dalam kegiatan P4GN.
31. Tim Terpadu P4GN Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah sebuah kelompok kerja kolaboratif yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun rencana aksi daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN.
32. Pusat Rehabilitasi Narkotika adalah fasilitas atau tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan melalui pengobatan dan pengembalian kesehatan masyarakat dari memakai ataupun ketergantungan kepada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 2

- (1) Tujuan fasilitasi P4GN meliputi:
 - a. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan fasilitasi pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui informasi atau pelaporan; dan

- d. mendukung Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Fasilitasi P4GN dilaksanakan melalui:

- a. Tim Terpadu P4GN;
- b. PD beserta satuan kerja turunannya;
- c. Penggiat P4GN;
- d. Pelaku Usaha;
- e. Lembaga Kemasyarakatan;
- f. Ormas;
- g. Satuan Pendidikan; dan
- h. Lembaga Keagamaan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan P4GN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran prioritas berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Fasilitasi P4GN dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan Masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan P4GN.

- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan PD terkait, akademisi, media, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pembagian peran dan tanggung jawab PD yang ditetapkan dalam rencana aksi daerah P4GN.
- (4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengintegrasikan pelaksanaan fasilitasi P4GN ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Deteksi Dini

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan deteksi dini dalam rangka P4GN melalui BNN provinsi dan/atau institusi layanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan skrining; dan/atau
 - d. melakukan tes urine.
- (3) Pelaksanaan skrining dan/atau tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, nondiskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan data pribadi.
- (4) Hasil skrining dan/atau tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan Pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi, serta tidak dapat dijadikan dasar penjatuhan sanksi pidana atau administratif secara langsung.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme, dan tindak lanjut pelaksanaan skrining dan tes urine diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Antisipasi Dini

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan antisipasi dini dalam rangka P4GN.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. membentuk Penggiat P4GN di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat; dan
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang atau berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain di lingkungannya.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan BNN provinsi, aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pencegahan

Pasal 8

- (1) Bentuk Pencegahan meliputi usaha-usaha preventif dan preemtif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;

- f. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - g. pelatihan Masyarakat;
 - h. bimbingan teknis; dan/atau
 - i. bentuk lainnya sejalan dengan aksi Pencegahan.
- (2) PD, Pelaku Usaha dan Satuan Pendidikan wajib melakukan bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pencegahan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemberantasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, melalui:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan layanan pasca rehabilitasi.
- (2) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan layanan bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Penyediaan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pendampingan sosial, reintegrasi ke lingkungan keluarga dan Masyarakat, serta dukungan keberlanjutan layanan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berkoordinasi dengan BNN provinsi.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditunjuk sebagai IPWL melaksanakan pemberian layanan Rehabilitasi Medis rawat jalan.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penguatan kapasitas IPWL melalui peningkatan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan dukungan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

TIM TERPADU P4GN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan P4GN di daerah dibentuk Tim Terpadu P4GN Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, dan kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Sekretaris/Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pelaksana Harian Politik Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Anggota :
 1. Unsur PD sesuai dengan kebutuhan;
 2. Unsur Kepolisian Daerah Metro DKI Jakarta;
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. Unsur terkait lainnya.

- (3) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GN di daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan P4GN di daerah; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan P4GN di Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Terpadu P4GN harus melibatkan DPRD, BNN provinsi, dan BNN kota.
- (5) Pembentukan Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka rehabilitasi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan sarana dan prasarana berupa:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan
 - c. Pusat Rehabilitasi Narkotika.
- (2) Pelaksanaan persiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka fasilitasi P4GN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait, serta dapat melibatkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha lainnya berupa tanggung jawab sosial dan partisipasi perusahaan.

- (3) Kerja sama dengan dunia usaha tidak menghapus kewajiban Pelaku Usaha untuk melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam P4GN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan P4GN.

Bagian Kedua

Penggiat P4GN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka P4GN dapat membentuk Penggiat P4GN.
- (2) Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Ormas;
 - d. Satuan Pendidikan;

- e. Lembaga Keagamaan;
 - f. PD beserta satuan kerja turunannya; dan
 - g. individu atau kelompok Masyarakat.
- (3) Pembentukan Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap P4GN.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bersama Tim Terpadu P4GN.

Pasal 18

Ketentuan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku *mutatis mutandis* bagi wali kota/bupati, camat, dan lurah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi P4GN.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di wilayahnya.
- (2) Wali kota/bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (3) Wali kota/bupati melalui camat dan lurah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di kecamatan dan kelurahan.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika melibatkan:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Ormas;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Lembaga Keagamaan; dan
 - f. PD beserta satuan kerja turunannya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh PD, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan BNN provinsi.

- (4) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menjamin perlindungan data pribadi, pembatasan akses, serta penggunaan data secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sistem informasi terpadu P4GN berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bersama PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.
- (4) Pengumpulan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjamin perlindungan data pribadi, pembatasan akses, serta penggunaan data secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Ormas;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Lembaga Keagamaan;
 - f. PD beserta satuan kerja turunannya;
 - g. Penggiat P4GN; dan
 - h. Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika kota administrasi/kabupaten administrasi dan kecamatan,
 yang telah berjasa dalam upaya P4GN.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan fasilitasi P4GN di Provinsi DKI Jakarta bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kegiatan Pencegahan, penanganan wilayah rawan, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, serta penguatan sistem data dan pengawasan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) PD, Pelaku Usaha dan Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (3-92/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan landasan hukum utama di Indonesia untuk menangani masalah Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah serta memberantas peredaran gelap yang membahayakan bangsa. Undang-Undang ini menerapkan sistem hukuman yang tegas bagi pengedar dengan mengedepankan pembinaan bagi Penyalah Guna. Bagi pelaku dan pengedar Narkotika golongan I secara ilegal dapat dipidana penjara minimal 5 tahun hingga seumur hidup atau pidana mati, serta denda hingga miliaran rupiah. Pada Pasal 127 pengguna narkotika untuk diri sendiri dipidana penjara maksimal 4 tahun (Golongan I), 2 tahun (Golongan II), atau 1 tahun (Golongan III). Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis.

Sesuai dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional baru per Januari 2026, pendekatan terhadap pengguna narkotika mengalami pergeseran signifikan yakni pengguna Narkotika kini diposisikan sebagai korban (dekriminalisasi), fokus utama bukan hukuman penjara, melainkan rehabilitasi dan pembinaan oleh negara. Tindakan tegas tetap diberlakukan bagi bandar dan pengedar, namun bagi pengguna diarahkan pada pemulihan fisik dan mental melalui lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan luas kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, serta pengelolaan rehabilitasi. Berhasil dan suksesnya program P4GN oleh BNN perlu didukung oleh semua komponen Masyarakat, khususnya pemerintah daerah, baik dari aspek sosialisasi, regulasi maupun anggaran.

Dalam rangka penguatan program P4GN, maka Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN Tahun 2020-2024 yang merupakan penyempurnaan dari Instruksi Presiden sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga termasuk para Gubernur dan wali kota/bupati untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN tersebut.

Untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur fasilitasi oleh pemerintah daerah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Tujuan Permendagri adalah untuk meningkatkan peran aktif pemerintah daerah (provinsi, kota administrasi/kabupaten administrasi, hingga desa) dalam mendukung program P4GN di wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah didorong untuk menyusun regulasi lokal, seperti Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan P4GN di tingkat lokal.

Fasilitasi P4GN oleh pemerintah daerah mencakup berbagai aspek, antara lain: (i) pencegahan dan pemberantasan; (ii) penanganan; (iii) Tim Terpadu P4GN; (iv) sarana dan prasarana; (v) kerja sama; (vi) partisipasi Masyarakat; (vii) monitoring, evaluasi, dan pelaporan; (viii) pembinaan dan pengawasan; (ix) sistem data dan informasi; (x) penghargaan; dan (xi) pendanaan. Pemerintah daerah diwajibkan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan P4GN di wilayahnya kepada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Pendanaan yang dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya P4GN ini ditargetkan untuk dilaksanakan di berbagai lingkungan, meliputi pemerintahan daerah, instansi vertikal, Masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan perusahaan/badan usaha.

Sejalan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai Narkotika, Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN akan menjadi landasan hukum yang akan menguatkan mandat pemerintah daerah untuk proaktif merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program pencegahan serta pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika secara terkoordinasi dan terpadu di wilayah masing-masing. Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung semangat *restorative justice* terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendukung upaya menurunkan tingkat prevalensi yang telah merambah di berbagai strata sosial yang membahayakan terhadap masa depan generasi muda bangsa untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat dilakukan secara terkoordinasi oleh PD, Instansi Vertikal dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “instansi terkait” meliputi instansi pemerintah maupun instansi swasta yang terkait dengan program pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1012